



PUTUSAN

Nomor 46/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I MADE KRISNAWA, S.H., tempat/tanggal lahir: Awan, 8 Agustus 1987, jenis kelamin: laki-laki, agama: Hindu, pekerjaan: anggota DPRD Kabupaten/Kota, bertempat tinggal di Desa Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Bakuh, S.H., M.H., dan kawankawan, para Advokat pada Lavana Law Office yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari II No. 9A, Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali email: liamorlaw. Bakuh @gmail. com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT, yang berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., dan kawan-kawan, para Advokat pada Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) yang beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat/email: muhajirsh123@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023,

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT PROVINSI

BALI, yang berkedudukan di Jalan Ir. H Juanda Nomor 4, Sumerta Kelod, Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., dan kawan-kawan, para Advokat pada Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) beralamat di Wisma Proklamasi, Jalan Proklamasi Nomor 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat/ email: muhajirsh123@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN

BANGLI, yang berkedudukan di Jalan Raya Bebalang, Taman Bali, Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., dan kawan-kawan, para Advokat pada Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) yang beralamat di Wisma Proklamasi, Jalan Proklamasi Nomor 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat/email: muhajirsh123@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Selanjutnya Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III secara bersama-sama disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 46/PDT/2024/PT DPS tanggal 20 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 46/PDT/2024/PT DPS tanggal 20 Pebruari 2024 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 16 Januari 2024 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 16 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangli tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp249.500,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Bangli diucapkan pada tanggal 16 Januari 2024 dengan dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III melalui sistem informasi Elektronik perkara Pengadilan Negeri Bangli, selanjutnya Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 Januari 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 153/Pdt.G / 2024/PN Bli tanggal 30 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli;



Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing – masing pada tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangli tanggal 5 Februari 2024 dan telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Februari 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangli untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli (inzage), masing-masing pada tanggal 12 Februari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 16 Januari 2024 yang dihadiri oleh para pihak secara elektronik. Selanjutnya Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik berdasarkan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 153/Pdt.G / 2024/PN Bli tanggal 30 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli, dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permohonan banding dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



153/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 16 Januari 2024 serta mengadili sendiri, dengan memutuskan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Termohon Banding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;

2. DALAM PROVISI

1. Mengembalikan hak Pemohon Banding sebagai Anggota Partai Demokrat dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangli periode 2019-2024;
2. Menetapkan, menunda/menangguhkan usulan/pengajuan PAW (Pergantian Antar Waktu) atas diri Pemohon Banding dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangli sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inckracht van gewijsde*);
3. Memerintahkan Panitera/Juru sita Pengadilan Negeri Bangli untuk segera memberitahukan penetapan penundaan/penagguhan tentang usulan – usulan/pengajuan PAW (Pergantian Antar Waktu) atas diri Pemohon Banding dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangli kepada DPRD Kabupaten Bangli dan atau instansi-instansi yang terkait.

3. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Banding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Termohon Banding semula Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan usulan Pengajuan PAW atas diri Pemohon Banding sebagai anggota DPRD Provinsi Bali oleh Termohon Banding II semula Tergugat II Kepada Pimpinan DPRD Provinsi Bali berdasarkan surat Nomor: 040/EX/DPD-02/IV/2016 tertanggal Denpasar 4 April 2016 adalah merupakan pelanggaran terhadap hak Pemohon Banding sebagai anggota partai politik dan penyalahgunaan yang bertentangan dengan ketentuan AD dan ART Partai PDIP maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT DPS



- Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD khususnya yang tercantum dalam Pasal 355 tentang Pemberhentian antar waktu;
4. Menyatakan tindakan pemberhentian sebagai anggota Partai Demokrat atas diri Pemohon Banding dan usulan/pengajuan PAW atas diri Pemohon Banding dari DPP Partai Demokrat berdasarkan surat keputusan Nomor: 318/SK/DPP.PD/IX/2023 tertanggal 19 September 2023 dan Surat Keputusan Nomor: 340/SK/DPP.PD/X/2023 tertanggal 06 Oktober 2023 oleh Tergugat I Jo surat DPD Partai Demokrat Bali Provinsi Bali (Tergugat II) Nomor: 10/DPD.PD/BALI/VII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang permohonan Pemberhentian saudara I Made Krisnawa, S.H. dari Keanggotaan Partai Demokrat Jo Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangli (Tergugat III) Nomor: 18/DPC.PD/BGL/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, tentang Permohonan Pemberhentian saudara I Made Krisnawa, S.H. dari Keanggotaan Partai Demokrat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 5. Membatalkan surat keputusan Nomor: 318/SK/DPP.PD/IX/2023 tertanggal 19 September 2023 dan Surat Keputusan Nomor: 340/SK/DPP.PD/X/2023 tertanggal 06 Oktober 2023 oleh Tergugat I Jo surat DPD Partai Demokrat Bali Provinsi Bali (Tergugat II) Nomor: 10/DPD.PD/BALI/VII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Jo Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangli (Tergugat III) Nomor: 18/DPC.PD/BGL/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023;
 6. Memerintahkan Para Termohon Banding semula Para Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini;
 7. Menghukum Para Termohon Banding semula Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp.3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 8. Menghukum Para Termohon Banding semula Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan ini;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Para Termohon Banding semula Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa hingga Majelis Hakim mengadakan musyawarah untuk mengambil putusan, Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding untuk menanggapi memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 16 Januari 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan perkara *a quo* sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Terbanding semula Para Tergugat terhadap surat gugatan Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Absolut sebagaimana yang termuat dalam jawaban Para Tergugat maupun Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 16 Januari 2024 dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat menyimpulkan terkait objek sengketa yang dijadikan dasar Penggugat perkara *a quo* dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat bukanlah gugatan perdata perbuatan melawan hukum melainkan gugatan Hal 63 dari 114 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli perdata mengenai sengketa perselisihan internal Partai Politik dimana penyelesaian sengketaanya telah diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT DPS



Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Halaman 8, tertanggal 09 Desember 2016, yang merupakan kompetensi absolut dari Mahkamah Partai atau sebutan lain, dan apabila Mahkamah Partai atau sebutan lain tidak dapat menyelesaikan sengketanya, maka Pengadilan Negeri baru berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan Partai Politik. Bahwa oleh karena terdapat fakta hukum bahwa Penggugat perkara *a quo* belum melaksanakan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juncto Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata, maka Pengadilan Negeri Bangli (kompetensi absolut) menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* oleh karena masalah internal partai dikembalikan kepada Partai ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 16 Januari 2024 pada halaman 110 (seratus sepuluh) sampai dengan halaman 112 (seratus dua belas) yang dalam pertimbangannya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang dalam salah satu poinnya menyebutkan perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 Ayat (5) dan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan mendasarkan pula Putusan Mahkamah Agung

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 266 K/Pdt.Sus-Parpol/2013, dimana disebutkan berdasarkan fakta-fakta persidangan, ternyata perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah perselisihan Partai Politik dan belum diselesaikan oleh internal partai, maka berdasarkan Pasal 32 Jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pengadilan Negeri belum berwenang untuk mengadilinya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Bangli menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 16 Januari 2024 telah mempertimbangkan secara rinci, komprehensif, tepat dan benar atas eksepsi yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat, oleh karena itu eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat dapat diterima dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan tentang eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat dapat diterima dan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 16 Januari 2024 dipertahankan dan dikuatkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan pada bagian provisi dan bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Pembanding semula Penggugat selebihnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ditemukan hal-hal substansi baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 16 Januari 2024 dan oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat, cermat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga memori banding dari Pembanding semula Penggugat patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada bagian Eksepsi dan pada bagian Pokok Perkara, oleh karena Pembanding semula

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT DPS



Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016, pasal-pasal dalam RBg, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 16 Januari 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, oleh kami: Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, I Nengah Utama, S.H, M.H., dan Dr. Suhartanto, S.H., M.H. Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 46/PDT/2024/PT DPS tanggal 20 Februari 2024 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT DPS



ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi persidangan secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.E., S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan selanjutnya putusan ini dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangli pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

I Nengah Utama, S.H., M.H.

T.t.d

Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.

Dr. Suhartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.E., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp 130.000,00

Jumlah..... Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).